



PUTUSAN

Nomor 807/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Masdiwanti Binti Mansur, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan mandiri Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
melawan

Kasdi Bin Basri, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Sekkang Kelurahan Bentengge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 807/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 24 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

* Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/14/V/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Mei 2010.

* Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan di rumah kontarakan.

* Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai dua orang anak bernama :

a. Rihadatul Aisyah Binti Kasdi umur 5 tahun

b. Radivatul Madani Binti Kasdi umur 3 tahun 10 bulan, anak yang pertama ikut bersama dengan Tergugat, Sedangkan anak kedua ikut bersama dengan Penggugat.

* Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselishan paham sejak awal tahun 2011, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois, cemburuan, pemaarah dan suka memukul.

* Bahwa sejak bulan 6 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kontarakan dan kembali kerumah orang tua masing-masing.

* Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yakni bulan 6 tahun 2016, sampai sekarang tidak pernah lagi kembali, kini mencapai 4 bulan 2 Minggu.

* Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.

* Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pihak Keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Kasdi Basri, terhadap penggugat Masdiwanti Binti Mansur
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa: Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 107/14/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat pula telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Juliana binti Tajuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual yakul, Pendidikan , alamat Di Sempang Barat, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sejak kecil berteman dengan saksi, keduanya adalah suami isteri;

- Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat rukun- rukun, namun akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat egois dan tergugat suka cemburu kepada siapa saja serta tergugat sering memukul penggugat, saksi tahu karena saksi melihat tiga kali memukul penggugat di rumah kontrakan;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, masing- masing kembali ke rumah orang tua dan selama itu sudah tidak saling menghiraukan;

- Bahwa selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Syahrina binti Sultan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan , alamat Di Bulu, Kelurahan Mananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pengugat dan tergugat karena penggugat sepuju satu kali dengan saksi dan keduanya suami isteri;



- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah rukun- rukun, namun akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka cemburu bahkan tergugat sering memukul penggugat, saksi tahu karena penggugat sering memberitahukan kepada saksi tentang kejadian tersebut, dan saksi pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, selama itu tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat;

Bahwa penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena tergugat suka cemburu terhadap siapa saja dan tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, keduanya sudah tidak menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من نعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب
فهو ظم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تهرز أو تهرز أو غيب جرد إليه

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"



3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **bin** terhadap Penggugat Masdiwanti binti Mansur.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaluddin, S.H dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Abd Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Haisah,S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	255,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>

Rp. 346,000

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)